



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**IMPLEMENTASI E-FAKTUR MELALUI SISTEM CORETAX
PADA PROSEDUR PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DAN
PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN
(STUDI KASUS KANTOR AKUNTAN PUBLIK ABC)**

Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan
dari Politeknik Negeri Jakarta

Disusun oleh :

POPY NURHALIFAH/2204431049

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2026**



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

IMPLEMENTASI E-FAKTUR MELALUI SISTEM CORETAX PADA PROSEDUR PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN (STUDI KASUS KANTOR AKUNTAN PUBLIK ABC)



Disusun oleh :

Popy Nurhalifah/2204431049

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2026**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Popy Nurhalifah
NIM : 2204431049
Program Studi : Akuntansi Keuangan

Depok, 22 Juni 2026

**POLITEK
NEGERI
JAKARTA**



Popy Nurhalifah
NIM. 2204431049



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Popy Nurhalifah
NIM : 2204431049
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : “Implementasi e-Faktur Melalui Sistem Coretax Pada
Prosedur Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN
(Studi Kasus Kantor Akuntan Publik ABC)”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana terapan Akuntansi pada Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Birrul Walidain, M.Akt. ()

Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., M.PA. ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 06 Juli 2026

Ketua Jurusan Akuntansi




Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si.
NIP. 197009131999031002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Popy Nurhalifah
NIM : 2204431049
Juruan/Program Studi : Akuntansi/D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Implementasi e-Faktur Melalui Sistem Coretax
Pada Prosedur Pembuatan Faktur Pajak dan
Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN (Studi
Kasus Kantor Akuntan Publik ABC).

Disetujui Oleh Pembimbing

Lia Ekowati, S.Sos., M.PA.
NIP. 197509301999032001

Diketahui Oleh
KPS Akuntansi Keuangan

Dr. Titi Suhartati, S.E., Ak., M.M., M.Ak., CA., CPIA.
NIP. 196901111998022001



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan yang telah diberikan, sehingga penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi e-Faktur Melalui Sistem Coretax Pada Prosedur Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN (Studi Kasus Kantor Akuntan Publik ABC).”** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan, Jurusan Akuntansi.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
2. Ibu Dr. Titi Suhartati, S.E., Ak., M.M., M.Ak., CA., CPIA. selaku Kepala Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
3. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., M.PA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, kesabaran, dan motivasi yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Birrul Walidain, M.Akt. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staff Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama menempuh pendidikan perkuliahan.
6. Seluruh *Partner* dan Ibu Ayu Anisa selaku admin KAP ABC yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi, arahan, serta dukungan yang diperlukan selama proses pengumpulan dan pengambilan data penelitian.
7. Kedua orang tua tercinta yang selalu menjadi sumber kekuatan terbesar bagi peneliti melalui doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tulus,



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pengorbanan, serta dukungan tanpa henti dalam setiap proses kehidupan. Terima kasih atas segala perjuangan, kesabaran, dan kepercayaan yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dengan baik.

8. Keempat kakak tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari penyusunan skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan dan peningkatan kualitas skripsi ini di masa mendatang.

Depok, 22 Juni 2025

Popy Nurhalifah

NIM. 2204421049

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Popy Nurhalifah
NIM : 2204431049
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Implementasi e-Faktur Melalui Sistem Coretax Pada Prosedur Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN (Studi Kasus Kantor Akuntan Publik ABC)”

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 22 Juni 2026

Yang menyatakan

(Popy Nurhalifah)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**IMPLEMENTASI E-FAKTUR MELALUI SISTEM CORETAX PADA
PROSEDUR PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DAN PELAPORAN SURAT
PEMBERITAHUAN MASA PPN
(STUDI KASUS KANTOR AKUNTAN PUBLIK ABC)**

Popy Nurhalifah

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pembuatan Faktur Pajak serta proses penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN, menganalisis operasionalisasi sistem Coretax, dan menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penerapan e-Faktur pada KAP ABC. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, observasi, studi literatur, dan triangulasi. Data yang digunakan terdiri atas data primer dari wawancara dengan staf administrasi KAP ABC dan data sekunder berupa dokumen perpajakan, peraturan perpajakan, jurnal, serta buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Faktur melalui sistem Coretax pada prosedur pembuatan Faktur Pajak serta penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan memenuhi indikator kepatuhan. Meskipun terdapat kendala berupa error saat unggah faktur, faktur pajak berstatus reject, serta kesalahan penginputan data yang mengharuskan pembuatan faktur pajak pengganti, KAP ABC tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik. Selain itu, realisasi pengkreditan Pajak Masukan pada tahun 2025 mencapai 75%, karena hanya dilakukan pada tiga dari empat masa pajak yang seharusnya dapat dikreditkan.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Coretax, e-Faktur, SPT Masa PPN



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**IMPLEMENTATION OF E-INVOICING THROUGH THE CORETAX
SYSTEM IN THE PROCEDURE OF TAX INVOICE ISSUANCE AND
VALUE ADDED TAX (VAT) PERIODIC TAX RETURN REPORTING
(CASE STUDY AT ABC PUBLIC ACCOUNTING FIRM)**

Popy Nurhalifah

Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

This study aims to explain the procedures for issuing Tax Invoices and the process of depositing and reporting Value Added Tax (VAT) Periodic Tax Returns, analyze the operationalization of the Coretax system, and examine the level of taxpayer compliance in the implementation of e-Invoices at KAP ABC. This study employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, documentation, observation, literature review, and triangulation. The data used consist of primary data obtained through interviews with the administrative staff of KAP ABC and secondary data in the form of tax documents, tax regulations, journals, and books. The results indicate that the implementation of e-Invoices through the Coretax system in the procedures for issuing Tax Invoices, as well as depositing and reporting VAT Periodic Tax Returns, has been carried out in accordance with the applicable tax regulations and has fulfilled the compliance indicators. Although several obstacles were encountered, such as system errors during invoice uploads, rejected tax invoices, and data entry mistakes requiring the issuance of replacement tax invoices, KAP ABC continued to fulfill its tax obligations properly. Furthermore, the realization rate of Input VAT crediting in 2025 reached 75%, as it was only applied in three out of four tax periods that were eligible for crediting.

Keywords: *Value Added Tax, Coretax, e-Invoice, VAT Periodic Tax Return*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

SKRIPSI TERAPAN	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Pajak Pertambahan Nilai	9
2.1.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai	9
2.1.3 Objek Barang Kena Pajak Tergolong Mewah	10
2.1.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	11
2.1.5 Tarif dan Dasar Pajak Pertambahan Nilai	11
2.1.6 Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai	12
2.1.7 Faktur Pajak	13
2.1.8 Jenis-Jenis Faktur pajak	14
2.1.9 E-Faktur Pajak.....	15
2.1.10 Manfaat E-Faktur Pajak	15
2.1.11 Kode Otorisasi (<i>Passphrase</i>).....	16
2.1.12 <i>Core Tax Administration System</i> (Coretax)	16
2.1.13 Tujuan Modernisasi Perpajakan	16
2.1.14 Surat Pemberitahuan (SPT).....	17
2.1.15 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT).....	17
2.1.16 Jenis dan Bentuk Surat Pemberitahuan (SPT)	17
2.1.17 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).....	18
2.1.18 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)	19
2.1.19 Teori Kepatuhan Pajak	20
2.1.20 Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
2.2 Penelitian Terdahulu	24



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.3	Kerangka Pemikiran.....	31
BAB 3	METODE PENELITIAN.....	32
3.1	Jenis Penelitian	32
3.2	Objek dan Subjek Penelitian.....	32
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian	32
3.4	Metode Pengumpulan Data Penelitian	33
3.5	Metode Analisis Data	35
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1	Hasil Penelitian	36
4.1.1	Gambaran Umum KAP ABC.....	36
4.1.2	Pemenuhan Kewajiban Pembuatan Faktur Pajak Serta Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada KAP ABC.....	38
4.1.3	Penerapan e-Faktur Pada KAP ABC.....	42
4.2	Pembahasan.....	43
4.2.1	Prosedur pembuatan Faktur Pajak serta proses penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN yang diterapkan pada KAP ABC.....	43
4.2.2	Operasionalisasi sistem Coretax dalam pembuatan Faktur Pajak serta dalam kegiatan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN pada KAP ABC	57
4.2.3	Tingkat kepatuhan terhadap penerapan e-Faktur dalam proses pembuatan Faktur Pajak serta penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN pada KAP ABC.	73
BAB 5	PENUTUP	79
5.1	Simpulan	79
5.2	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA		81
LAMPIRAN.....		84

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	31
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KAP ABC	37
Gambar 4. 2 Prosedur Penjualan KAP ABC	39
Gambar 4. 3 Alur Koordinasi dalam Proses Pembuatan Faktur Pajak KAP ABC	46
Gambar 4. 4 Alur Koordinasi Proses Penyetoran Pelaporan SPT Masa PPN	51
Gambar 4. 5 Diagram Pembuatan Faktur Pajak dengan Coretax pada KAP ABC	53
Gambar 4. 6 Proses Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN pada KAP ABC	54
Gambar 4. 7 Login Coretax	57
Gambar 4. 8 Halaman Utama Coretax	57
Gambar 4. 9 Menu e-Faktur Pajak Keluaran Coretax	58
Gambar 4. 10 Menu Input Dokumen Transaksi Faktur Pajak Keluaran	58
Gambar 4. 11 Menu Input Informasi Pembeli Faktur Pajak keluaran	58
Gambar 4. 12 Menu Transaksi Faktur Pajak Keluaran	59
Gambar 4. 13 Menu Input Detail Transaksi Faktur Pajak Keluaran	59
Gambar 4. 14 Upload Faktur Pajak Keluaran	60
Gambar 4. 15 Menu Passphrase Coretax	60
Gambar 4. 16 Daftar Faktur Pajak yang Telah Diterbitkan pada Coretax	60
Gambar 4. 17 Faktur Pajak KAP ABC	61
Gambar 4. 18 Menu e-Faktur Pajak Masukan Coretax	63
Gambar 4. 19 Menu Pengkreditan Faktur Pajak Masukan	63
Gambar 4. 20 Faktur Pajak yang telah dikreditkan	64
Gambar 4. 21 Menu Surat Pemberitahuan (SPT) Coretax	64
Gambar 4. 22 Menu Konsep SPT Coretax	64
Gambar 4. 23 Menu Jenis SPT yang akan dilaporkan	65
Gambar 4. 24 Periode dan Tahun Pajak pada Konsep SPT	65
Gambar 4. 25 Model SPT Coretax	65
Gambar 4. 26 Menu Posting SPT Coretax	66
Gambar 4. 27 Menu Lampiran SPT A-2	66
Gambar 4. 28 Data Export Lampiran A-2	67
Gambar 4. 29 Menu Pernyataan Pelaporan SPT	67
Gambar 4. 30 Passphrase Coretax	68
Gambar 4. 31 SPT Menunggu Pembayaran	68
Gambar 4. 32 Kode <i>Billing</i> KAP ABC	68
Gambar 4. 33 Menu SPT Dilaporkan	69
Gambar 4. 34 Bukti Penerimaan Elektronik	69
Gambar 4. 35 Surat Pemberitahuan SPT Masa PPN KAP ABC	70



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jenis Faktur Pajak	14
Tabel 2. 2 Batas Waktu Penyampaian SPT.....	19
Tabel 2. 3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3. 1 Rencana Wawancara	33
Tabel 4. 1 Pengenaan PPN Periode Januari - Desember 2025.....	40
Tabel 4. 2 Perhitungan PPN Periode Januari - Desember 2025.....	41
Tabel 4. 3 Penyeteroran dan Pelaporan PPN Periode Januari - Desember 2025	42
Tabel 4. 4 Kode Transaksi Faktur Pajak	62
Tabel 4. 5 Indikator Kepatuhan KAP ABC Periode Januari - Desember 2025	73

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara	84
Lampiran 2 Hasil Wawancara Admin KAP ABC.....	85





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut negara dari warganya berdasarkan aturan yang berlaku dan hasilnya menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara (Sari & Maryani, 2025). Pajak merupakan sumber pembiayaan utama negara, di mana dana yang dihimpun dari penerimaan pajak digunakan untuk mendukung jalannya berbagai fungsi pemerintahan (Ndruru, Zai, Hulu & Telaumbanua, 2023). Sebagai kontribusi yang memiliki sifat mengikat dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, pajak menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Anfal, Rahmawati, Kasjana, Ibrahim, & WN, 2026). Dalam pelaksanaannya, administrasi perpajakan dikelola dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tanggung jawab dalam pengembangan kebijakan, pengaturan standar teknis, serta pelaksanaan berbagai program di bidang perpajakan (Harsyeno, 2023).

Dalam struktur penerimaan perpajakan Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara (Hariyanti, Prayogi, & Mudmainah, 2025). PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam wilayah pabean Indonesia. Pajak ini dipungut pada setiap tahap produksi dan distribusi, mengikuti pertambahan nilai yang terjadi di masing-masing tahap. Pada akhirnya, beban PPN tidak ditanggung oleh pelaku usaha dalam rantai produksi, tetapi dialihkan kepada konsumen akhir sebagai pihak yang mengonsumsi barang atau jasa tersebut (Agasi & Zubaedah, 2022).

PPN merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang kontribusinya cukup besar terhadap total penerimaan pajak nasional. Mengingat besarnya kontribusi tersebut, pemerintah menetapkan tarif PPN sebesar 12% yang berlaku secara normatif. Ketentuan teknis mengenai penerapan tarif ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024. Namun demikian, tarif tersebut tidak diberlakukan atas seluruh objek PPN. Tarif efektif 12% hanya



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dikenakan atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dan dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), untuk barang dan jasa selain barang mewah, pengenaan PPN menggunakan mekanisme Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain yang ditetapkan sebesar $\frac{11}{12}$ dari harga jual. Dengan perhitungan tersebut, tarif PPN efektif yang dibebankan kepada konsumen tetap sebesar 11%. Adapun PMK Nomor 131 Tahun 2024 resmi berlaku sejak 1 Januari 2025. Akan tetapi, tarif PPN 12% yang dikenakan atas penyerahan barang mewah kepada konsumen akhir baru mulai diterapkan pada 1 Februari 2025

Pengelolaan PPN tidak hanya soal tarif, tetapi juga soal administrasi yang tertib. Dalam hal ini, faktur pajak memegang peran sentral sebagai bukti resmi atas pemungutan PPN pada setiap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP). Pembuatan faktur pajak bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP). (Malaika & Sofa, 2025). Untuk meningkatkan kecepatan, keamanan, dan efisiensi pengelolaan administrasi, faktur pajak dapat diterbitkan secara elektronik melalui sistem e-Faktur. Definisi e-Faktur dalam Pasal 1 Ayat (1) PER-16/PJ/2014 menyatakan bahwa e-Faktur bukan hanya sekadar dokumen digital biasa, melainkan dokumen pajak yang sah dan terstandarisasi karena prosesnya dikendalikan langsung oleh otoritas perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang *modern*, efisien, dan dapat dipercaya oleh masyarakat, dengan mengutamakan nilai integritas serta profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugasnya. (Anggraeni, Laekkeng, Arsyad & Abduh, 2021). Pengembangan sistem ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan meminimalkan kecurangan (Syahri, 2019). Salah satu keuntungan dari sistem elektronik ini adalah Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung. karena dokumen tersimpan secara digital sehingga memudahkan pengelolaan database (Fitaloka, 2019). Selain itu, e-Faktur digital dilengkapi fitur *QR code* yang dapat diverifikasi untuk mencegah penyalahgunaan faktur (Nurtin, Somantri & Pratiwi, 2021). E-Faktur merupakan kelanjutan dari aplikasi e-SPT yang



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

diluncurkan pada 2010, dengan implementasi bertahap mulai 2014 hingga diterapkan penuh pada 2016 (Syahrani, 2025).

Sejalan dengan upaya modernisasi lebih lanjut dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, sejak Januari 2025 sistem e-Faktur berbasis website resmi digantikan dengan *Core Tax Administration System* (Coretax). Sistem ini telah melalui tahap persiapan sejak tahun 2021 dan tahap uji coba yang dimulai pada tahun 2023, sebelum akhirnya diimplementasikan penuh secara nasional pada awal tahun 2025 (Utama & Yuliana, 2025).

Coretax merupakan sistem administrasi pajak baru yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses perpajakan ke dalam satu platform digital. Sistem ini dikembangkan sebagai upaya modernisasi tata kelola perpajakan di Indonesia. Sistem ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari registrasi wajib pajak, proses pembayaran, pemantauan kepatuhan, hingga kegiatan pemeriksaan pajak secara menyeluruh. Penerapan sistem ini bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan informasi, mempersingkat waktu layanan, serta meningkatkan keakuratan data perpajakan, sehingga proses penerimaan pajak dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan *real-time*. (Korat & Munandar, 2025). Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur otomatisasi perhitungan, integrasi data, serta panduan langkah demi langkah yang membantu meminimalkan kesalahan dalam pelaporan dan serta mengurangi kompleksitas administrasi yang dihadapi oleh otoritas perpajakan (Purnomo, Sadiqin & Arvita, 2025).

Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terikat pada kewajiban formal untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Pelaporan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban Wajib Pajak kepada negara atas pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan PER-11/PJ/2025, Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen perpajakan yang berperan sebagai alat pelaporan bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan data mengenai kewajiban perpajakan, termasuk perhitungan pajak, pembayaran pajak, objek pajak, harta, dan kewajiban yang dimiliki. Salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan pemerintah Indonesia adalah *self assessment system*, yaitu sistem yang memberikan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kewenangan dan tanggung jawab penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Sudiartana, Amanda, & Dewi, 2023).

Meskipun telah diterapkan secara nasional, implementasi Coretax masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah PKP menghadapi kendala dalam proses implementasinya, mulai dari kesulitan mengakses sistem dan beradaptasi dengan fitur baru, hingga hambatan dalam proses integrasi data internal perusahaan ke dalam sistem Coretax. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Purnomo, Sadiqin, & Arvita., 2025), implementasi Coretax masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain permasalahan teknis sistem, tingkat literasi teknologi yang belum merata, kemampuan pengguna dalam memahami dan mengoperasikan sistem, serta keterbatasan akses dan stabilitas jaringan internet yang dapat memengaruhi optimalisasi penggunaannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan kesiapan pengguna dalam memanfaatkan sistem tersebut (Nuraidah & Ekowati, 2025).

Kantor Akuntan Publik ABC (KAP ABC) merupakan kantor akuntan publik yang bergerak di bidang jasa profesional akuntansi dan audit, dengan kantor pusat berlokasi di Jakarta Selatan serta satu kantor cabang di Tangerang Selatan. Sebagai entitas yang telah dikukuhkan menjadi PKP, KAP ABC berkewajiban untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) kepada kliennya. Dalam kegiatan operasionalnya, pencatatan PPN pada KAP ABC terdiri atas Pajak Keluaran yang timbul dari penyerahan jasa audit, akuntansi, atau konsultansi, serta Pajak Masukan yang berasal dari transaksi pembayaran sewa kantor sebagai bagian dari biaya operasional perusahaan. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, Perusahaan telah mengadopsi sistem pelaporan perpajakan elektronik melalui penggunaan e-Faktur yang terintegrasi dengan sistem Coretax guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Meskipun secara normatif, pelaksanaan kewajiban PPN melalui e-Faktur yang terintegrasi dalam sistem Coretax dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan administrasi perpajakan, dalam praktiknya KAP ABC masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan tersebut terutama muncul pada proses proses pembuatan, pengunggahan, serta pelaporan faktur pajak secara elektronik melalui sistem Coretax. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menitikberatkan pada efektivitas Coretax secara keseluruhan, mencakup kesiapan teknologi, dampaknya terhadap penerimaan pajak, serta persepsi Wajib Pajak terhadap implementasinya. Selain itu, sebagian besar studi lebih menekankan aspek teknis dan administratif sistem, sementara kajian yang secara khusus menelaah implementasi e-Faktur sebagai bagian dari Coretax dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN masih relatif terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji implementasi e-Faktur melalui sistem Coretax di lingkungan Kantor Akuntan Publik (KAP), dengan fokus pada upaya peningkatan kepatuhan dalam pembuatan faktur pajak dan penyampaian SPT Masa PPN. Untuk memahami hal tersebut, Peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi E-Faktur Melalui Sistem Coretax pada Prosedur Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN (Studi Kasus Kantor Akuntan Publik ABC)”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Dalam praktiknya, faktur pajak menjadi dokumen yang sangat penting karena berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak sekaligus sebagai dasar bagi wajib pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dan melaporkan SPT Masa PPN. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-11/PJ/2025, pemerintah mewajibkan penggunaan sistem e-Faktur yang telah terintegrasi dalam sistem Coretax. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data, mencegah praktik faktur fiktif, serta memperkuat pengawasan administrasi perpajakan secara digital. Dengan adanya sistem yang terstandarisasi ini, proses administrasi PPN diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan bagi seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP).



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Namun, KAP ABC masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam proses pembuatan, pengunggahan, dan pelaporan faktur pajak elektronik melalui sistem Coretax. Penelitian sebelumnya secara umum menitikberatkan pada efektivitas Coretax secara keseluruhan, mencakup kesiapan teknologi, dampaknya terhadap penerimaan pajak, serta persepsi Wajib Pajak terhadap implementasinya. Sebagian besar studi lebih fokus pada aspek teknis dan administratif sistem, sementara kajian yang secara khusus menelaah peran e-Faktur sebagai bagian dari Coretax dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN masih terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-Faktur melalui sistem Coretax di lingkungan Kantor Akuntan Publik, dengan fokus pada upaya peningkatan kepatuhan dalam pembuatan faktur pajak dan penyampaian SPT Masa PPN. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penggunaan Coretax dalam administrasi perpajakan yang tepat waktu dan akurat, sekaligus memberikan rekomendasi untuk meminimalkan kesalahan administratif di masa mendatang.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembuatan Faktur Pajak serta penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN yang diterapkan pada KAP ABC?
2. Bagaimana operasionalisasi sistem Coretax dalam pembuatan Faktur Pajak serta dalam kegiatan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN pada KAP ABC?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan terhadap penerapan e-Faktur dalam pembuatan Faktur Pajak serta penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN pada KAP ABC?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan prosedur pembuatan Faktur Pajak serta penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN yang diterapkan pada KAP ABC.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Menganalisis operasionalisasi sistem Coretax dalam pembuatan Faktur Pajak serta dalam kegiatan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN pada KAP ABC.
3. Menganalisis tingkat kepatuhan terhadap penerapan e-Faktur dalam pembuatan Faktur Pajak serta penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN pada KAP ABC.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi bagi KAP ABC dalam meningkatkan efektivitas prosedur pembuatan Faktur Pajak serta penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN melalui penerapan e-Faktur.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya di bidang perpajakan terkait implementasi e-Faktur dalam prosedur pembuatan Faktur Pajak serta pelaporan SPT Masa PPN.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa mengenai sistem perpajakan dan tingkat kepatuhan perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Penyusunan skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi yang berlaku, dengan susunan pembahasan yang disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan dasar pemikiran yang melatarbelakangi penelitian terkait penerapan e-Faktur melalui sistem Coretax dalam proses pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN pada KAP ABC. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, disusun rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang menjadi acuan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dalam pelaksanaan penelitian. Selain itu, bab ini memaparkan tujuan yang ingin dicapai serta manfaat penelitian, baik dari aspek teoretis maupun praktis. Pada bagian akhir, disajikan sistematika penulisan sebagai gambaran mengenai susunan dan isi laporan penelitian secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran yang mendasari penelitian. Landasan teori membahas konsep-konsep yang relevan dengan implementasi e-Faktur melalui sistem Coretax, khususnya dalam prosedur pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN di KAP ABC. Penelitian terdahulu disajikan untuk memetakan hasil kajian sebelumnya sekaligus menunjukkan posisi penelitian ini. Kerangka pemikiran kemudian disusun untuk menggambarkan hubungan antarvariabel secara sistematis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji implementasi e-Faktur melalui sistem Coretax, khususnya pada prosedur pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN di KAP ABC. Cakupannya meliputi jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data terkait implementasi e-Faktur melalui sistem Coretax pada prosedur pembuatan faktur pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN pada Kantor Akuntan Publik (KAP) ABC. Selain itu, bab ini juga menguraikan pembahasan untuk menjelaskan temuan penelitian serta menjawab tujuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi e-Faktur melalui sistem Coretax pada prosedur pembuatan faktur pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN pada Kantor Akuntan Publik (KAP) ABC. Selain itu, disajikan pula saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi pihak terkait maupun untuk penelitian selanjutnya.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 5 PENUTUP

5.1 Simpulan

Berlandaskan temuan pembahasan terkait penerapan e-Faktur yang terintegrasi melalui sistem Coretax pada tahapan pembuatan faktur pajak serta penyampaian SPT Masa PPN, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan kewajiban PPN di KAP ABC telah berjalan selaras dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dari sisi regulasi, tarif PPN yang ditetapkan adalah sebesar 12%, namun dalam praktiknya KAP ABC menerapkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa nilai lain yang dihitung sebesar 11/12 dari total nilai tagihan, sehingga menghasilkan tarif efektif sebesar 11%. KAP ABC juga telah memungut PPN atas seluruh transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang diberikan kepada klien. Dalam mekanisme perhitungannya, KAP ABC melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran sesuai aturan yang berlaku, serta menyetorkan kekurangan pembayaran apabila terdapat selisih PPN yang kurang bayar. Proses penyetoran maupun pelaporan SPT Masa PPN sepanjang periode penelitian berlangsung telah dilaksanakan secara tepat waktu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Dalam pembuatan faktur pajak, KAP ABC telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan DJP Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Faktur Pajak dengan menerbitkan faktur pajak secara elektronik melalui *Coretax*.
2. Berdasarkan hasil analisis terhadap operasionalisasi sistem Coretax di KAP ABC, proses pembuatan faktur pajak serta penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan PER-11/PJ/2025. Seluruh tahapan dilakukan secara berurutan melalui Coretax, dimulai dari pembuatan faktur pajak, pengkreditan pajak masukan, penyetoran hingga pelaporan SPT Masa PPN.
3. Tingkat kepatuhan KAP ABC dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terkait pembuatan faktur pajak, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPN

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan PER-11/PJ/2025. Pembuatan faktur pajak dilakukan secara elektronik melalui sistem Coretax, sedangkan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala operasional, antara lain *error* saat unggah faktur, adanya faktur pajak berstatus *reject*, serta kesalahan penginputan tanggal dan kode transaksi yang mengharuskan pembuatan faktur pajak pengganti, kendala tersebut namun tidak menghambat KAP ABC dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, realisasi pengkreditan faktur pajak masukan pada tahun 2025 hanya terjadi pada 3 masa dari 4 masa yang seharusnya, sehingga tingkat realisasi pengkreditan PPN masukan mencapai 75%.

5.2 Saran

Hasil penelitian yang telah dilakukan terkait implementasi e-Faktur melalui sistem Coretax dalam proses pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan ketelitian oleh staf admin dalam proses pembuatan faktur pajak, terutama pada penginputan data penting identitas klien seperti NPWP, tanggal transaksi, serta nominal transaksi. Ketidaksesuaian data tersebut dapat menyebabkan perlunya pembatalan atau pembuatan faktur pajak pengganti. Namun kondisi tersebut tidak berdampak langsung terhadap kewajiban perpajakan, kesalahan tersebut berisiko menimbulkan kendala prosedural yang dapat memengaruhi efektivitas pelaporan PPN.
2. Disarankan agar admin juga lebih memperhatikan pengkreditan faktur pajak masukan agar dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu paling lambat tiga Masa Pajak setelah Masa Pajak pembuatan faktur pajak. Pengkreditan tersebut dapat dilakukan selama faktur pajak belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan pajak.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat terus memperbarui informasi terkait regulasi peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga penelitian mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat disusun secara lebih relevan dan sesuai dengan ketentuan perpajakan terkini.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Agasi, D., & Zubaedah, R. (2022). *Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional*.
- Anfal, S., Rahmawati, I., Kasjana, Ibrahim, I., & Wn, S. F. (2026). *Hukum pajak : Penggolongan pajak dan peranannya bagi negara*. 4(1), 127–137.
- Anggraeni, F., & Laekkeng, M. (2021). *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis Aplikasi E-Faktur Atas Pelaporan PPN Pada PT . Sawerigading Utama*. 4(1), 79–87.
- APRIANTINI. (2022). *TINGKAT KEPATUHAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN PADA SISWA DALAM PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI SD N 11 PEMECUTAN , KECAMATAN DENPASAR BARAT, KOTA DENPASAR*.
- Fatmawati, A. (2022). *PENGARUH KESADARAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta)*. 11(1).
- Fitaloka, N. I. (2019). *ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM PELAPORAN SPT MASA PPN PADA PT MECHATAMA SINAR MULIA*.
- Hariyanti, Prayogi, & M. (2025). *Pengaruh Kenaikan Tarif PPN , Literasi Pajak , dan Literasi Keuangan*. 4(4), 4685–4691.
- Harsyeno, A. (2023). *Analisis Pemanfaatan Media Sosial Instagram Terhadap Respons Masyarakat Pengguna Layanan Informasi Direktorat Jenderal Pajak*. 5(2), 121–132.
- Havillah.A, C. (2025). *ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI CORETAX DALAM PEMBUATAN FAKTUR PAJAK PADA PT. NASMOCO TEGAL*.
- Indrayani, Mahaputra, S. (2022). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak*. 4(2), 115–125.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). *Penerapan Core Tax Administration System*



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. 8(1), 17–30.

Malaika, S., & Sofa, D. M. (2025). *Evaluasi Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pada KJPP Sugianto Prasodjo Dan Rekan Cabang Palembang Evaluation of the Implementation of Value Added Tax Collection at KJPP Sugianto Prasodjo and Partners Palembang Branch*. 3(April), 12–19.

Nuraidah, M., & Ekowati, L. (n.d.). *Pengaruh Pendidikan , Pengetahuan , dan Sosialisasi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Penerapan CTAS di Jurusan Akuntansi PNJ*. 6(1).

Nurtin, Somantri, P. (2021). *PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR DAN E-SPT PPN TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA TASIKMALAYA*. 2(2), 127–137.

Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). *Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia*. 3(2), 114–118.

Rivaldi, A., Feriawan, F. U., & Nur, M. (n.d.). *Metode pengumpulan data melalui wawancara*.

Sari & Maryani. (2025). *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi | JIMBE* <https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE>. 3(1), 1–13.

Sudiartana, Dewi, & Amanda. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Self Assessment System , E-Filling , Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 5(2), 456–467.

Syahrani. (2025). *Skripsi terapan analisis penerapan e-faktur dalam prosedur pembuatan faktur pajak dan pelaporan spt masa ppn (studi kasus pada pt cfi)*.

Syahri. (2019). *ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK DALAM PELAPORAN SPT MASA PPN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA TEBING TINGGI SKRIPSI*.

Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). *Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Universitas Terbuka , Indonesia Universitas*

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Paramadina , Indonesia Undang-Undang.

Zai, D. N. K. S., Hulu, T. H. K., Telaumbanua, E., Efektivitas, A., Efisiensi, D. A. N., Ppn, P. E., Di, P., Valerie, C. V, Kencana, M., Zai, D. N. K. S., Hulu, T. H. K., & Telaumbanua, E. (n.d.). *MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA E- INVOICES TO INCREASE TAXABLE ENTREPRENEUR ' S COMPLIANCE AT CV . VALERIE MITRA KENCANA Jurnal EMBA Vol . 11 No . 4 Oktober 2023 , Hal . 11-20. 11(4), 11–20.*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Hasil Wawancara Admin KAP ABC

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Hari, Tanggal : Senin, 11 Mei 2026

Narasumber : Admin KAP

1. Bagaimana prosedur penjualan jasa yang diterapkan pada Kantor Akuntan Publik?

Biasanya kami mulai dari penawaran harga jasa audit dulu ke klien. Selanjutnya, kalau klien sudah setuju dengan penawaran harga atau adanya negosiasi kesepakatan harga, lalu kami buat *engagement letter* atau surat perikatan audit yang isinya ruang lingkup pekerjaan, biaya jasa, dan jangka waktu pengerjaan untuk di tandatangi oleh pihak klien dan Pimpinan KAP. Setelah ditandatangani, klien bayar uang muka sekitar 50%. Kemudian kami mulai proses pelaksanaan audit berdasarkan lamanya surat tugas dengan tim yang ditugaskan sampai hasil laporan audit selesai di cetak dan diserahkan ke klien. Setelah pekerjaan audit sudah selesai, klien melakukan pelunasan. Untuk penagihan, kami menerbitkan invoice sesuai termin pembayaran, setelah pembayaran diterima kami membuat faktur pajak atas jasa yang sudah diberikan.

2. Bagaimana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KAP ABC?

Kalau penerapan PPN kurang lebih sama seperti perusahaan jasa pada umumnya. Jadi setiap ada transaksi jasa ke klien, biasanya kami melihat surat perikatan audit bagian nominal angka biaya jasa untuk bisa kami terbitkan invoice sesuai termin pembayaran, biasanya *input* ke dalam folder daftar invoice dan faktur pajak di *Excel* untuk menghitung DPP dan PPN serta memastikan datanya sudah sesuai. Setelah itu baru *diinput* ke *Coretax* untuk pembuatan faktur pajak. Selanjutnya faktur pajak dilaporkan di SPT Masa PPN. Untuk PPN Masukan biasanya berasal dari transaksi seperti sewa kantor dan nantinya dikreditkan di masa pajak terkait. Kalau untuk kantor cabang,



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

penerbitan faktur pajaknya dibuat oleh kantor pusat untuk penyerdahanan secara administasi.

3. Bagaimana proses penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan?

Untuk proses penyetoran PPN, biasanya setelah habis 1 masa pajak kami buat konsep SPT Masa dulu lalu unduh data dari lampiran di *Coretax* untuk mengetahui jumlah PPN yang harus dibayarkan oleh kantor pusat dan kantor cabang. Setelah itu data dicek dan direkonsiliasi terlebih dahulu antara pusat dan cabang. Kalau jumlahnya sudah sesuai dan final, cabang akan transfer ke pusat sebesar PPN bagian cabang yang harus dibayarkan. Selanjutnya pusat membuat kode *billing* melalui *Coretax* dan kode *billing* tersebut dicetak dan diberikan ke bagian Manajer Audit untuk dilakukan *approval*. Kalau sudah disetujui, baru dilakukan proses pembayaran PPN. Setelah pembayaran selesai, PPN kemudian otomatis dilaporkan melalui *Coretax* DJP pada SPT Masa PPN terkait.

4. Kapan waktu pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPN?

Biasanya untuk penyetoran PPN kami usahakan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya agar tidak terlalu mendekati batas waktu pelaporan dan untuk menghindari kendala atau *error* pada sistem *Coretax*.

5. Siapa pihak yang bertanggung jawab dalam perhitungan PPN, pembuatan faktur pajak, serta pelaporan SPT Masa PPN?

Untuk perhitungan PPN biasanya dilakukan oleh admin pusat dan admin cabang karena masing-masing melakukan rekap transaksi terlebih dahulu. Sedangkan untuk pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN dilakukan oleh admin pusat. Walaupun begitu, antara pusat dan cabang tetap saling berkoordinasi untuk memastikan data transaksi dan perhitungan PPN sudah sesuai.

6. Apakah faktur pajak yang telah dibuat disampaikan kepada klien? Jika ya, dalam bentuk apa (fisik atau digital, seperti PDF)?

Iya, untuk invoice dan faktur pajak yang sudah diterbitkan biasanya disampaikan dalam bentuk digital berupa *file* PDF atau berupa fisik yang pengirimannya melalui ekspedisi Kantor Pos Indonesia. Untuk dokumen dalam



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

bentuk digital berupa *file* PDF biasanya dikirim melalui WhatsApp ke kontak ke partner kemudian diteruskan oleh partner ke klien.

7. Apakah terdapat kendala dalam proses pembuatan faktur pajak?

Untuk kendala yang sering terjadi biasanya di jaringan internet atau sistem *Coretax*, jadi saat proses *upload* bisa tiba-tiba *error* dan akhirnya gagal. Selain itu, kalau penggunaan *Coretax* terlalu lama juga sering mengalami *error* atau lemot, jadi harus *logout* dulu kemudian *login* kembali untuk lanjut proses *upload*. Ada juga kendala lain seperti salah *input*, misalnya salah kode transaksi atau detail yang belum sesuai dengan NPWP klien.

8. Bagaimana penanganan apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan faktur pajak (misalnya kesalahan nominal, nama pelanggan, tanggal, dan sebagainya)?

Jadi di *Coretax* itu kalau ada kesalahan di informasi klien, misalnya salah data klien, NITKU, atau mau mengganti tanggal transaksi faktur pajak dari yang sudah *diinput*, maka itu harus dilakukan pembatalan faktur pajak terlebih dahulu. Tapi untuk kesalahan lainnya, seperti kesalahan nominal atau detail transaksi, biasanya cukup dibuatkan faktur pajak pengganti. Namun tetap harus dikonfirmasi dulu ke klien, kemudian kami informasikan bahwa akan diterbitkan faktur pajak yang baru sesuai koreksi yang dibutuhkan. Setelah itu, faktur pajak yang sudah dikoreksi *diinput* kembali di sistem *Coretax* dan faktur yang benar akan dikirim ke klien dalam bentuk PDF.

9. Apakah kesalahan dalam pembuatan faktur pajak tersebut sering terjadi?

Untuk kesalahan dalam pembuatan faktur pajak itu sebenarnya tidak terlalu sering terjadi, tapi masih bisa saja sesekali muncul, biasanya karena *human error* seperti salah *input* data atau kurang teliti saat pengisian. Jadi kalau pun terjadi, jumlahnya tidak banyak dan masih bisa segera diperbaiki.

10. Apakah penggunaan e-Faktur dalam sistem *Coretax* memberikan kemudahan dalam proses pembuatan faktur pajak?

Kalau dibandingkan dengan aplikasi DJP yang dulu, *Coretax* ini sebenarnya lebih memudahkan sih. Prosesnya jadi lebih terstruktur, *input* data juga lebih



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

jelas dan sistemnya langsung bantu proses faktur pajaknya. Kalau dulu di aplikasi DJP agak lebih manual dan kadang lebih lama, jadi sekarang lebih cepat dan rapi. Tapi tetap ada kendala juga, seperti jaringan atau sistem yang kadang *error*, cuma secara umum lebih efisien dibanding sebelumnya.

11. Apakah kendala dan kelemahan yang ada memengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan?

Kalau untuk kendala dan kelemahan yang ada itu sebenarnya ada sedikit berpengaruh, terutama kalau lagi ada gangguan jaringan atau sistem *Coretax error*, jadi proses pembuatan atau *upload* faktur bisa jadi tertunda. Tapi selama ini masih bisa diatasi dengan baik, tidak sampai menghambat pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan secara keseluruhan. Biasanya kalau ada kendala, tetap di *follow-up* dan diselesaikan segera supaya tidak lewat tenggat waktu perpajakan.

12. Apa saja kelebihan dan kekurangan sistem *Coretax* dalam mendukung proses tersebut?

Kalau kelebihannya, *Coretax* ini cukup memudahkan ya dalam proses pembuatan faktur pajak. Jadi lebih sistematis, data lebih tertata, dan proses *input* juga lebih cepat dibanding sebelumnya. Selain itu, juga membantu mengurangi kesalahan karena sudah ada format yang jelas di sistem. Tapi untuk kekurangannya, kadang sistemnya masih suka *error* atau lemot, apalagi kalau dipakai dalam waktu lama atau lagi banyak user. Terus kalau jaringan kurang stabil juga bisa mengganggu proses *upload*. Jadi walaupun sudah lebih baik, tetap ada kendala teknis yang perlu diantisipasi.

13. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam proses penyeteroran dan pelaporan PPN?

Dokumen yang dibutuhkan untuk penyeteroran dan pelaporan PPN itu biasanya ada data export *Excel* PPN dari pusat dan cabang yang dimbil dari konsep SPT di *Coretax*, terus kode *billing* sebagai pembayarannya, lalu bukti transfer dari cabang, bukti pembayaran PPN, BPE atau bukti penerimaan elektronik, dan juga SPT Induk sebagai laporan utamanya.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

14. Apa rekomendasi perbaikan terhadap sistem atau prosedur yang saat ini berjalan?

Rekomendasi saya, sistem *Coretax* perlu ditingkatkan dari sisi stabilitas dan kecepatan akses agar tidak sering lambat saat jam sibuk. Selain itu, tampilan menu bisa dibuat lebih sederhana dan *user friendly* supaya memudahkan wajib pajak dalam proses pelaporan maupun administrasi perpajakan.

15. Bagaimana pembuatan kode otorisasi (*passphrase*) dalam sistem *Coretax*?

Pembuatan kode otorisasi atau *passphrase* di sistem *Coretax* dilakukan melalui menu sertifikat digital setelah wajib pajak login ke akun *Coretax*. Pengguna kemudian mengajukan permintaan kode otorisasi dan membuat *passphrase* sebagai keamanan tambahan untuk otorisasi transaksi serta penandatanganan elektronik. Setelah diverifikasi sistem, kode otorisasi tersebut dapat digunakan dalam layanan perpajakan di *Coretax*.

16. Untuk PPN Masukan biasanya terjadi di bulan apa saja?

Untuk PPN Masukan berupa sewa kantor biasanya terjadi di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober dengan pihak Gedung atau Pemberi Sewa memberikan Invoice sewa ruangan yang berisikan periode kontrak dan rincian yang tertagih.

17. Mengapa PPN Masukan untuk bulan Oktober tidak dikreditkan pada masa pajak yang bersangkutan, melainkan dikreditkan pada masa pajak berikutnya?

Untuk transaksi sewa gedung periode Oktober sampai dengan Desember, PPN Masukan tidak dikreditkan pada Masa Pajak Oktober, melainkan baru dikreditkan pada Masa Pajak November. Hal tersebut masih diperbolehkan sepanjang pengkreditan dilakukan paling lambat 3 masa pajak berikutnya setelah Masa Pajak penerbitan faktur pajak dan faktur pajak tersebut belum dibebankan sebagai biaya maupun belum dilakukan pemeriksaan.

18. Mengapa di bulan Juli - September tidak ada pengkreditan faktur pajak masukan?

untuk periode Juli sampai dengan September, PPN Masukan tidak dikreditkan karena telah melewati batas waktu pengkreditan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.